

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pada perjalannya desa tidak berdiri langsung secara tiba – tiba. Tetapi berdirinya desa dapat dipastikan ketika dalam suatu wilayah terdapat perkumpulan masyarakat, lalu masyarakat tersebut secara alaminya menjadi satu kesatuan utuh dan saling membutuhkan sehingga pada akhirnya berdirinya suatu desa yang ditentukan dengan adanya pemerintahan dan batas teritorial wilayahnya. Perjalanan perkembangan desa memiliki pasang surut, sampai bagaimana desa ini memiliki suatu hukum atau aturan yang harus diikuti dan dilaksanakan.

Desa dengan sebuah culturalisasi yang khas dengan tradisionalnya lalu ketika dihadapkan dan diterapkan hukum – hukum atau aturan positifisme secara luas ( hukum yang dibuat oleh negara) akan selalu menjadi problematic. Karena pada dasarnya diperlukan suatu penyeragaman hukum terlebih dahulu terhadap suatu kondisi desa tersebut. Tetapi bukan berarti hukum yang dibuat oleh negara tidak bisa mengatur dan memperdayakan masyarakat desa, sejati harus ada bentuk penerapan dan penyeragaman hingga pengawasan yang bertahap dan berkelanjutan.

Seperti hal nya didesa margalaksana Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang. Desa Margalaksana tersebut terbilang desa yang sangat muda untuk berdirinya suatu perkumpulan masyarakat atau daerah yang dibuat untuk maju dan mapan. Secara sumber daya alam desa margalaksana tersebut sangatlah berlipah Adapun yang menjadi catatan adalah mungkin kurang termaksimalkannya dan tersistematisnya pemanfaatan sumber daya alam didesa tersebut, sehingga secara ekonomi desa tersebut tidak memiliki peningkatan yang begitu signifikan.

Dengan umur desa yang terbilang baru, jelas sangatlah susah untuk saat ini langsung bisa menerapkan hukum atau aturan yang dibuat oleh negara. Adapun ketika diterapkannya hukum atau aturan tersebut saya rasa tidak akan berjalan langsung sesuai dengan aturan yang tertulis secara normative yang

dibuat oleh negara. Sehingga membutuhkan suatu bentuk adaptasi bagaimana pemahaman masyarakat terhadap hukum yang lebih luas terlebih dahulu.

Ketika awal kemerdekaan pemerintahan desa diatur dalam UUD 1945, Pasal 18 penjelasan II. Kemudian pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam undang – undang no 19 tahun 1965 tentang pembentukan Desa Praja atau daerah otonom adat yang setingkat diseluruh Indonesia. Lalu ketika pada masa orde baru pengaturan tentang desa diatur melalui undang – undang no 5 tahun 1979. Undang – undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa.<sup>1</sup> Sedangkan dalam masa reformasi diberlakukannya undang – undang nomor 22 tahun 1999 pemerintahan desa yang didalamnya terdapat pengaturan tentang desa. Desentralisasi fiscal yang diadukan dalam undang – undang nomor 22 tahun 1999 dan undang – undang no 25 tahun 1999 memang memandang desa dengan sebelah mata dan memberkan kekuasaan yang luar biasa kepada tingkat kabupaten. Dan inilah yang membuat peraturan terkait desa dirubah kembali menjadi UU nomor 32 tahun 2004. Lahirnya UU ini merupakan koreksi total atas kelemahan yang terdapat dalam undang – undang nomo 22 tahun 1999. Bersamaan dengan disusul juga dengan undang – undang no 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah.<sup>2</sup>

Sebagaimana diutarakan pada bagian sejarah pemerintahan desa menurut konsep UU no 5 tahun 1979, bahwa sebagai akibat kekacauan paradigmatic antara konsep otonomi desa dengan suatu yang bersifat asli, yang berbeda dengan konsep otonomi daerah pada tingkat kabupaten/kota, sehingga pasca berlakunya UU no 32 tahun 2014, pengaturan tentang desa sebelumnya merupakan bagian yang terintegrasi dengan UU tentang pemerintah daerah, baik dimasa UU No 22 tahun 1999 maupun UU No. 32 tahun 2004, yang akhirnya legal police negara memisahkan antara normativitas UU tentang pemerintahan daerah dengan UU tentang desa.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah membentuk undang – undang no 6 tahun 2014 tentang desa yang disusun dengan semangat penerapan amanat

---

<sup>1</sup> R.Z. Leirissa, *Sejarah Masyarakat Indonesia 1900 – 1950*, Akademika Pressido, Jakarta 1985, h 45

<sup>2</sup> *Ibid*, h 98

konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak wilayah merujuk kepada peraturan perundang – undangan sectoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat.

Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas fungsinya hampir sama. Sedangkan perbedaannya dalam pelaksanaan hak asal - usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksana pemerintah berdasarkan susunan asli. Dalam pandangan system demokrasi, desa selalu menjadi salah satu komponen yang paling penting dalam pembangunan iklim demokrasi dalam bernegara. Karena, mau tidak mau desa menjadi basis awal/akar paling utama untuk membangun indeks demokarsi skala nasional (botton up).

Dalam Undang – undang Desa No 6 tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asl usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan republic Indonesia. Desa sebagai Lembaga pemerintahan maupun sebagai kesatuan masyarkat sangat penting dan strategis. Sebab desa merupakan ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai kesatuan masyarakat hukum desa merupakan basis system kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh, sehingga dapat menjadi landasan bagi pengamanan system politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan yang stabil dan dinamis serta menjadikan desa yang lebih demokratis (partisipatif, akuntabel, transparan, dan responsive).

Dengan berjalannya waktu dimana desa menjadi lebih berkembang dan

beragam sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan diberikan kekuatan untuk dapat berdaya guna menjadi desa yang mandiri. Sehingga penyelenggaraan desa harus berbasis kepada peran serta masyarakat dan secara historis desa sebagai pemerintahan yang tumbuh berdasarkan kepentingan masyarakat. Hidup bersama sama pada kenyataannya belum bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan, sekalipun sudah melakukan perubahan peraturan. Karena masih ada pemerintah desa yang belum bisa mewartakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Serta masih kurang keterlibatan masyarakat pada proses pengambilan keputusan dan kebijakan desa. Partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam proses pembangunan dan kebebasan, demokratis dan keterbukaan berpendapat serta akuntabilitas yang belum sepenuhnya dijalankan.

Melihat hal tersebut maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa menurut undang – undang No 6 tahun 2014. Karena dalam undang – undang no 6 tahun 2014 ini sudah dituliskan terkait penyelenggaraan desa harus berdasarkan pada kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman serta partisipasi. Apalagi sejak berlakunya otonomi daerah. Desa tidak lagi menjadi bagian dari kepanjangan tangan pemerintahan kabupaten, desa merupakan satuan pemerintahan yang diberikan hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum. Sedangkan tingkat kecamatan ataupun kelurahan adalah satuan pemerintah administrasi yang merupakan kepanjangan tangan pemerintahan kab/kota.

Sehingga desa memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahannya. Kewenangan menurut Ndraha adalah kekuasaan sah atau *the power or right degelated orgiven, the power to judge, act or commed* dalam kaitannya ini esensi kewenangan itu juga mengandung kepatuhan politik (alokasi) dan keputusan administrative pelaksanaan yang mencakup mengatur, mengurus, dan tanggung jawab. Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dari kewenangan desa tersebut,.

Berdampak juga pada implementasi tugas tugas perangkat desa.<sup>3</sup>

Dalam undang – undang no 6 tahun 2014 disebutkan pengaturan desa, yaitu berdasarkan :

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan
7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesetaraan
12. Pemberdayaan, dan
13. Keberlanjutan

Pengaturan ini bertujuan memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya negara kesatuan republic Indonesia. Selain itu juga memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas desa dalam system ketatanegaraan republic Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kembali apa yang disebutkan diatas bahwa pengaturan desa yang melalui pemerintah desa harus berjalan semestinya dan bergantung bagaimana pengelolaan kepala desa dan perangkat desa tersebut. Ketika kepala desa dan perangkat desa lainnya mampu memahami hukum yang tertulis dan mampu menjalankan hukum tersebut yang namanya pemberdayaan desa akan menjadi satu kepastian. Tetapi kembali lagi bagaimana dengan yang baru berdiri, yang seyagnoyanya serta notabane masyarakat belum memahami bagaimana cara berjalannya pemerintah desa melalui undang undang desa no 6 tahun 2014.

Belum lagi ditambah konfigurasi atau keterikatan serta keterhubungan undang undang desa no 6 tahun 2014 ini dengan undang undang lainnya.

---

<sup>3</sup> H. Nandang Alamsyah D., *Teori Praktek & Kewenangan, Pavinda Buku, Yogyakarta 2017, h 44*

Sehingga sangat memerlukan penyesuaian serta pemberian pemahaman dulu terkait penerapan undang – undang desa no 4 tahun 2014 ini. Meskipun satu sisi dalam undang – undang ini kewenangan terkait perangkat desa disebutkan secara jelas dan detail yang akhirnya mungkin perangkat desa bisa mengatur pemerintahannya secara lebih leluasa. Tetapi tidak bisa dihilangkan juga potensi ancaman serta penyalahgunaan kewenangan bisa saja terjadi. Dalam Undang – undang no 6 tahun 2014 dalam konteks pemberdayaan masyarakat itu terdapat dalam pasal 25 bahwa kepala desa mempunyai wewenang serta tugas pemberdayaan masyarakat desa. Lalu dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa tepat pada pasal 36 ayat (3) bahwa dalam tugas dan wewenangnya kepala desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat desa. Yang mana dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa yang dimaksud dari perangkat desa itu adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis.

Sedangkan pemberdayaan desa selalu berkaitan dengan berbagai problematik antara lain : kemiskinan, akses dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, ketimpangan sosial, kelembagaan yang belum berjalan efektif dan kemandirian masyarakat desa merupakan deskripsi persoalan masyarakat ditingkat pedesaan.<sup>4</sup> Sejalan dengan pendapat Sulistyani, bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah terbentuknya individu dan masyarakat yang mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Sedangkan menurut Undang – Undang No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (12) pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Saifuddin Yunus, Suadi dan Fadil., *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, Bandar Publishing, Aceh 2017, h 112

<sup>5</sup> Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (12)

Artinya secara definisi kepala desa mempunyai tugas dan wewenang yang harus bisa dioptimalkan terhadap perangkat desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang tertulis didalam pasal 1 ayat (12) tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya terkhusus didesa margalaksana tersebut ternyata belum berjalan secara efektif dan optimal. Permasalahannya adalah : keterlibatan masyarakat serta perangkat desa, kesadaran atas pentingnya pengembangan sumber daya manusia, lalu kurangnya manajerial kepala desa dan perangkat desa terhadap system pengelolaan pemerintahan desa sehingga menyebabkan ketimpangan secara politik, sosial, ekonomi, Pendidikan, kesehatan yang berdampak juga indeks pembangunan manusia didesa tersebut. Terbukti dengan kurun waktu semenjak 2020 IMP Kabupaten Sumedang mengalami penurunan sebesar 0,47. Dan IPM tersebut dibentuk melalui tiga dimensi dasar yaitu mencakup umur Panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak.

Seiring perkembangan desentralisasi dan demokratisasi pemerintahan desa mengalami perubahan dan lahirnya undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa memberikan suatu harapan yang sangat bagus untuk perkembangan desa itu sendiri. Pembangunan desa dilakukan dengan konsep pembangunan masyarakat desa dengan tujuan mengembangkan potensi dari desa sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya pengetahuan, sikap, keterampilan perilaku kemampuan kesadaran. Perkembangan masyarakat harus sesuai dengan masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan desa dilakukan dengan pendampingan dan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa Kawasan pedesaan.<sup>6</sup>

Untuk mengoptimalkan dan atas dasar pemaparan latar belakang diatas ada pertanyaan pertanyaan serta analisis yang berkembang bagaimana keberlangsungan serta keberlangsung perkembangan terutama pemberdayaan masyarakat itu sendiri ketika diterapkan undang undang no 6 tahun 2014 ini. Karena hukum atau aturan yang dibuat tidak selalu relevan dengan praktek

---

<sup>6</sup> Saifuddin Yunus, Suadi dan Fadil,, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, Bandar Publishing, Aceh 2017, h 154

dilapangannya sekalipun aturan tersebut mengalami perubahan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang yang penulis ceritakan diatas, maka muncul pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Margalaksana Berdasarkan Undang – Undang No 6 Tahun 2014?
2. Apa factor penghambat dan pendukung pemberdayaan Desa Mragalaksana Berdasarkan Undang – Undang No 6 Tahun 2014?
3. Bagaimana analisis siyasah dusturiyah terhadap Undang - Undang No 6 Tahun 2014 ?

## **C. TUJUAN PENULISAN**

Dari rumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut ?

1. Untuk mengetahui Implementasi pemberdayaan masyarakat di Desa Margalaksana Berdasarkan Undang – Undang No 6 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui factor penghambat dan pendukung pemberdayaan masyarakat Desa Margalaksana Berda.sarkan Undang – Undang No 6 Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap Undang – Undang No 6 Tahun 2014.

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Kegunaan penilitian ini baik secara teoritis ataupun praktis :

### a. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis diharapkan dapat menambah pustaka dibidang hukum, khususnya hukum tata negara dimasa yang akan datang. Untuk memperkaya riset dipenerapan dari undang – undang no 6 tahun 2014 didesa margalaksana kabupaten sumedang.

### b. Manfaat praktis

1. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

2. Untuk Lembaga (kampus), penelitian ini menambah khazanah keilmuan dalam perspektif siyasah dusturiyah dan dapat menjadi asset kampus.
  3. Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan.
- c. Ruang lingkup dan pembatasan penelitian

Ruang lingkup dan Batasan penelitian ini yaitu analisis siyasah dusturiyah terhadap pemberdayaan masyarakat desa margalaksana kecamatan sumedang selatan kabupaten smedang menurut undang – undang no 6 tahun 2014.

## **E. RUANG LINGKUP DAN BATASAN PENELITIAN**

Ruang lingkup Batasan penelitian adalah meliputi tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemberdayaan masyarakat desa margalaksana kecamatan sumedang selatan kabupaten sumedang menurut undang – undang no 6 tahun 2014.

## **F. KERANGKA PEMIKIRAN**

Siyasah berasal dari kata *sasa, yasusu, siyasatan* yang berarti mengatur, mengelola dan memerintah atau pemerintah, politik dan pembuatan kebijakan.<sup>7</sup> Secara terminologis, menurut Abu Lahab Khallaf siyasah adalah peraturan perundang undangan yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan umat.<sup>8</sup> Sedangkan Lous Ma'luf membatasi definisi siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan kemaslahatan. Ibn Manzbur mendefinisikan siyasah itu adalah mengatur atau memimpin sesuatu dan mengantrakna manusia kepada kemaslahatan.<sup>9</sup>

Secara garis besar objek kajian siyasah adalah pengaturan dan perundang – undangan negara sebagai pedoman dan landasan dalam menegakan keadilan bagi umat. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta mengatur hak dan

<sup>7</sup> H. A. Dzazuli, *Fiqh Siyasah (Impelentasi Keamaslahatan Umat dalam Rambu – Rambu Syariah)*, Kencana, Jakaerta 2017, h 45

<sup>8</sup> Dzazuli, *Fiqh Siyasah (Impelentasi Keamaslahatan Umat dalam Rambu – Rambu Syariah)*, Kencana, Jakaerta 2017, h 78

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *fiqih siyasah; kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001 h. 3

kewajiban masing – masing dalam usaha mencapai tujuan negara. Tujuan negara adalah untuk melaksanakan dan menciptakan kemaslahatan bagi semua masyarakat serta menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama.

Ibn Aqil dikutip oleh Ibn Al-Qayyim mendefinisikan siyasah sebagai segala manusia yang dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dengan kemasfahatan.<sup>10</sup> Abidin Al-Diin sebagian dikutip oleh Ahmad Fathi menyatakan siyasah adalah kemaslahatan umat dengan menunjukkan jalan yang menyelamatkan dunia maupun diakhirat. Dalam kaiannya fiqh siyasah terbagi menjadi tiga bagian yaitu Fiqh Siyasah Dauliyah, Fiqh Siyasah Maliyah, adapun yang penulis khususkan dalam skripsi ini yaitu Fiqh Siyasag Dusturiyah.<sup>11</sup>

Siyasah dusturiyah membahas persoalan yaitu imam, Lembaga negara, peraturan – peraturan atau perundang – undangan, hak hak rakyat dan sangat luas serta kompleks.<sup>12</sup> Seyagnoyanya objek kajian siyasah dusturiyah tentang pemimpin, imamah, atau khalifah suatu negara sangat menitik beratkan terkait hubungan kepala negara dengan rakyatnya. Sejatinya pemimpin harus menjaga dan melindungi hak – hak rakyat dan melindungi hak asasi manusia. Seperti hak hidup, hak milik, hak mengemukakan pendapat dan lain – lain.

Dalam islam, tujuan konstitusi adalah untuk melindungi lima hak asasi manusia. Yaitu :

1. Jamina hak untuk mempertahankan agaman dan keyakinan islam.
2. Jaminan hak untuk hidup
3. Jaminan kebebasan berekspresi
4. Jaminan privasi semua individu dan
5. Jaminan gelar

Berdasarkan tujuan ini, peraturan atau perundangn – undangan diberlakukan oleh pemerintah harus mengakuin dan memelihara kepentingan manusia dan menolak kejahatan. Jika perkara tersebut memiliki manfaat dan ada

<sup>10</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Sampul Siyasah Dusturiyah; Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, Semesta Aksara, Yogyakarta, 2019 h. 2

<sup>11</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Sampul Siyasah Dusturiyah; Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, Semesta Aksara, Yogyakarta, 2019 h. 65

<sup>12</sup> Dzazuli, *Fiqh Siyasah (Impelentasi Keamaslahatan Umat dalam Rambu – Rambu Syariah)*, Kencana, Jakaerta 2017, h 61

juga yang madarat dan rusak, maka manfaat tersebut dapat meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Maka aturan mengharuskan kerugian tersebut dihilangkan terlebih dahulu, bukan menerima manfaat.

Adapun dalam kaidah Fiqh Siyasah yang berhubungan dengan masalah tersebut, yaitu sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus bergantung kepada kemaslahatan”

Berdasarkan kaidah diatas dapat dipahami bahwa suatu kebijakan harus mempertimbangkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, tindakan dan kebijaksanaan pemimpin harus berjalan dengan kepentingan umum bukan atau untuk diri sendiri.

Penulis juga menggunakan konsep analisis sebagai pisau Analisa dalam membedah permasalahan – permasalahan yang akan diuraikan. Sejatinya dalam konsep analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. tidak ada acara tertentu untuk mengadakan analisis, sehingga setia penelitian yang menggunakan konsep analisis harus mencari metode yang dirasa cocok denan sifat penelitiannya. Menurut Sugiyono analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit melalui sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Sedangkan menurut Nasution analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras.<sup>13</sup> Sedangkan definisi analisis secara umum adalah memecahkan ide – ide atau masalah terhaap suatu dari hal yang terkecil secara pembagian hingga sedetail untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan berfikir untuk memecahkan atau menguraikan satu pokok menjadi

---

<sup>13</sup> Wijana, I Dewa Putu, *Analisis Wacana Pragmatik Kajian Teori dan Analisis*, Yuma Pustaka, Surakarta 2011, h 31

bagian bagian atau komponen komponen yang lebih rinci sehingga dapat diketahui penjelasan, karakteristik dari setiap bagian dan keterkaitan antara satu sama lain secara keseluruhan.

Analisis sangat bertumpu pada sebuah konstruksi pengetahuan. Karena konstruksi pengetahuan merupakan proses kegiatan serta mental dalam mengubah dan mendapatkan informasi yang diperoleh sehingga terbentuk pemahaman atau tafsiran secara menyeluruh tentang suatu pengetahuan. Yezita menyatakan bahwa esensi dari teori kontuksivisme adalah ide dimana manusia harus menemukan dan mentransformasi informasi kompleks ke suatu lain, dan apabila dihendaki, informasi itu menjadi milik manusia itu sendiri.

## G. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terdapat beberapa penelitian yang membahas topik sejenis. Penelitian tersebut antara lain:

**Tabel 1.1 Tinjauan Skripsi Sebelumnya**

No	Penulis & Tahun	Topik Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Khoirur Roziqin 2017	Pelaksanaan Bestuurs Plan di Desa citradamai rangsang kabupaten kepulauan meranti	Sama-sama membahas tentang implementasi kebijakan pemerintahan desa	Perbedaan terletak pada objek penelitian, jika yang dilakukan khoirur roziqin abjek penelitiannya adalah rencana pembangunan desa (RPD). Namun yang dilakukan penulis objek penelitiannya adalah semua dari RPD sampai pada pelaksanaan pemberdayaan

				masyarakat desanya.
2.	Adri Peldi , 2020	Evaluasi pelaksanaan dana desa yang bersumber dari APBN di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Suangan Singingi	Sama-sama membahas tentang optimalisasi dan kinerja pemerintahan desa terutama BPD	Adri Padil berfokus pada peran BPD sebagai Lembaga pengawas pemerintahan desa terhadap transparansi anggaran dan desa, Sedangkan Penulis objek penelitiannya adalah peran BPD yang melemah karena terbatas oleh Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa.
3.	Mohammad Arif Nur Mahabah, 2021	Pelaksanaan pemberdayaan perempuan Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Petalalan	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat desa	Penulis berfokus pada semua aspek pemberdayaan masyarakat desa tanpa memandang jenis kelamin laki – laki maupun perempuan.

Sumber : [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=Awr4\\_a\\_8zu5kCFAD8QdXNy0A;\\_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9ZAzEEdnRpZAMEc2VjA3Nj/RV=2/RE=1693400956/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjimfeb.ub.ac.id%2ffindex.php%2fjimfeb%2farticle%2fdownload%2f6662%2f5777%23%3a~%3atext%3dPenelitian%2520ini%2520bertujuan%2520untuk%2520mengetahui%2520bagaimana%2520pengelolaan%2520dana%2cdalam%2520penelitian%2520ini%2520berupa%2520data%2520primer%2520dan%2520sekunder./RK=2/RS](https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr4_a_8zu5kCFAD8QdXNy0A;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9ZAzEEdnRpZAMEc2VjA3Nj/RV=2/RE=1693400956/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjimfeb.ub.ac.id%2ffindex.php%2fjimfeb%2farticle%2fdownload%2f6662%2f5777%23%3a~%3atext%3dPenelitian%2520ini%2520bertujuan%2520untuk%2520mengetahui%2520bagaimana%2520pengelolaan%2520dana%2cdalam%2520penelitian%2520ini%2520berupa%2520data%2520primer%2520dan%2520sekunder./RK=2/RS)